



**SALINAN**

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 10

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR  
DAN PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi wajib Retribusi atau pengawasan serta penyetorannya.
8. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini meliputi:
  - a. pelayanan pasar; dan
  - b. pelayanan kebersihan.
- (2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

### Pasal 3

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

### Pasal 4

- (1) Pelayanan kebersihan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi pengambilan atau pengumpulan sampah dari kios/los/lemprakan di Pasar ke lokasi pembuangan sementara.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diberikan berdasarkan frekuensi layanan.

### Pasal 5

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan kebersihan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan.

BAB III  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendaftaran dan pendataan hanya dilakukan untuk Wajib Retribusi yang bersifat permanen.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan bersama dengan unit pelaksana teknis dinas pasar melaksanakan pendataan subjek dan objek Retribusi.
- (3) Pendaftaran terhadap wajib Retribusi dilaksanakan baik yang berdomisili di Daerah Kota maupun yang berdomisili di luar Daerah Kota tetapi memiliki objek Retribusi di wilayah Daerah.
- (4) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan mempersiapkan dokumen berupa formulir pendaftaran dan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dan ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerimaan formulir pendaftaran tersebut dan didata dalam daftar induk wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (6) wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya mendapatkan nomor pokok wajib Retribusi Daerah.
- (7) Format formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan format nomor pokok wajib Retribusi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 9

- (1) Pencatatan data sebagai dasar perhitungan besarnya Retribusi terutang dilaksanakan oleh wajib Retribusi dan hasilnya dituangkan dalam surat pemberitahuan Retribusi Daerah.
- (2) Surat pemberitahuan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dan dikirimkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan setiap akhir masa Retribusi untuk diisi oleh wajib Retribusi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya, kemudian paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan Surat pemberitahuan Retribusi Daerah, dikembalikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan untuk dibuatkan nota perhitungan untuk ditetapkan dan dibuatkan SKRD.
- (3) Format surat pemberitahuan Retribusi Daerah dan SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan nota perhitungan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam jangka waktu sesudah saat terutangnya Retribusi, diterbitkan STRD.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ke kas Daerah atau melalui wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD.
- (5) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau secara non tunai/pembayaran eletronik.

Pasal 12

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 13

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kelima  
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 15

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

Bagian Keenam  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh  
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan  
Keberatan Retribusi

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib Retribusi atau tingkat likuiditas wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap wajib Retribusi dari golongan tertentu yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Wajib Retribusi dari golongan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kesebelas  
Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) SKRD dan STRD dicatat dalam buku jenis Retribusi pada kolom penetapan.
- (2) SKRD dan STRD untuk wajib Retribusi dicatat sesuai nomor Pokok wajib Retribusi Daerah.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 24

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 16 Februari 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 16 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 10

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA  
UMUM ATAS PELAYANAN PASAR DAN  
PELAYANAN KEBERSIHAN PASAR

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN, NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI, SURAT  
PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH, SURAT KETETAPAN RETRIBUSI  
DAERAH, SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH, SURAT KETETAPAN  
RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

A. FORMULIR PENDAFTARAN

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN**

---

SURAT PERMOHONAN MENJADI PEDAGANG (SP- MP)

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Perdagangan  
dan Perindustrian Kota  
Depok

Hal : Permohonan menjadi pedagang

Di –

DEPOK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : ..... ( Lk / Pr )
- NIK : .....
- Tempat Tanggal Lahir : .....
- Alamat Sesuai KTP : .....
- .....
- Alamat Saat Ini : .....

Mengajukan permohonan menjadi pedagang :

- a. Nama pasar yang dimohon : .....
- b. Jenis sarana yang diminati : Kios / Los \*)

- c. Jumlah kebutuhan kios/los : .....
- d. Jenis komoditi : .....
- e. waktu usaha : .....
- f. perlengkapan yang digunakan : .....
- g. jumlah modal usaha : .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha yang diketahui oleh lurah setempat, bermeterai cukup.
- Foto Copy KTP.
- Dokumentasi dagangan yang akan diperdagangkan di pasar.
- Pas Foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini disampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Depok, .....  
Pemohon,

---

\*) coret yang tidak perlu

B. NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI

<b>PEMERINTAH KOTA DEPOK</b> <b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b> <b><u>KARTU NPWRD</u></b> No. Reg :	
Nama :	
Alamat :	
NPWRD :	
Depok, ..... Tahun 20... A.n. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepala UPTD Pasar .....	
_____ NIP. ....	

----- Pada Halaman Belakang -----

- |   |
|---|
| <b>PERHATIKAN</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke UPTD Pasar</li><li>2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi retribusi daerah</li><li>3. Dalam Hal Wajib Retribusi pindah domisili, supaya melaporkan diri ke UPTD Pasar</li></ol> |



D. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

<b>PEMERINTAH KOTA DEPOK</b>  <b>DINAS PERDAGANGAN</b> <b>DAN PERINDUSTRIAN</b> <b>KOTA DEPOK</b>	<b>SKRD</b> <b>(Surat Ketetapan Retribusi Daerah)</b> <b>Masa Retribusi :</b> <b>Tahun :</b>	<b>Nomor Urut :</b> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : NPWRD : Tgl Jatuh Tempo :						
No	Bab... Pasal../Ayat...	Jenis Retribusi Daerah Pelayanan Pasar	Jumlah Rp.			
		Sewa..... ( / m2)				
		Kios/Los ...x.... = .....m2				
		Jumlah Ketetapan Pokok				
		Jumlah Sanksi : a. Bunga				
		b. Kenaikan				
		Jumlah Keseluruhan				
Dengan Huruf						
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini; 2. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.						
Depok, ..... Tahun..... A.n Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Kepala UPTD Pasar.....  ..... NIP.....						
Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor,  (.....)				
-----Gunting Disini-----						
NO SKRD .....						
<b>TANDA TERIMA</b>						
NPWRD : Nama : Alamat :  Yang Menerima,						

E. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	<b>STRD</b> (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : _____ Tahun : _____	Nomor Urut : <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>										
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> Tgl Jatuh Tempo : _____												
I. Berdasarkan Perda 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : Bab III Pasal 67 tentang Retribusi dan Pasal 79 tentang Pelayanan Pasar Nama Retribusi : Pelayanan Pasar												
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi yang kurang bayar Rp. _____</li> <li>2. Sanksi administrasi :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bunga Pasal 137 ayat (2) Rp. _____</li> </ol> </li> <li>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp. _____</li> </ol>												
Dengan huruf : _____												
<b>PERHATIAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);</li> <li>- Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.</li> </ul>												
_____ Tahun _____ a.n Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Kepala UPTD Pasar.....  _____ NIP. _____												
MODEL DPD - IIB												

TANDA TERIMA	No STRD _____
NPWPD : _____ Nama : _____ Alamat : _____	

F. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

<b>PEMERINTAH KOTA DEPOK</b>  <b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>SKRDLB</b> (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : _____ Tahun : _____	Nomor Urut : <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;"></td> </tr> </table>								
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;"></td> </tr> </table> Tgl Jatuh Tempo : _____										
I. Berdasarkan Pasal 165 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : ..... Nama Retribusi : .....										
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :										
1. Dasar Pengenaan 2. Retribusi yang terhutang 3. Kredit Retribusi a. Setoran yang dilakukan b. Lain-lain c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang retribusi d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b+c) 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3d-2) 5. Sanksi administrasi : a. Bunga b. Kenaikan c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____								
Dengan Huruf _____										
<b>PERHATIAN</b> - Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)										
Depok, .....Tahun 20..... A.n. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepala UPTD Pasar .....  _____ NIP.										
----- Gunting Disini -----										
Tanda Terima	No.SKRDLB .....									
NPWRD : _____ Nama : _____ Alamat : _____  Depok, ..... Tahun 20..... Yang Menerima,										

WALI KOTA DEPOK,  
  
 ttd.  
  
 MOHAMMAD IDRIS